

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Olahraga merupakan suatu aktivitas yang melibatkan fisik, gerak aturan-aturan tertentu dan prinsip-prinsip yang mengarah tercapainya tujuan yang dikehendaki. Olahraga mempunyai beberapa tujuan diantaranya untuk mendapatkan kesenangan, mendapatkan kesehatan bagi tubuh dan juga dapat sebagai sarana dalam meraih prestasi.

Dunia olahraga prestasi dapat tercapai apabila atlet menguasai beberapa faktor yaitu kondisi fisik, teknik, taktik dan mental, beberapa faktor tersebut merupakan faktor internal, sedangkan faktor eksternal antara lain pelatih, orang tua atlet, fasilitas latihan dan lingkungan latihan. Pada prinsipnya latihan merupakan suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik, yaitu meningkatkan kualitas fisik, kemampuan fungsional peralatan tubuh dan kualitas psikis anak latih.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Kewenangan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah diarahkan untuk mencegah penyelenggaraan industri olahraga profesional berorientasi pada bisnis semata (*business-oriented*) yang mengabaikan kepentingan olahragawan, pelaku olahraga, dan masyarakat luas.

Dilandasi semangat otonomi daerah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Kewenangan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah mengatur pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang meliputi Pemerintah, Menteri dan menteri yang terkait, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, gubernur dan bupati/walikota, induk organisasi cabang olahraga, induk organisasi fungsional olahraga di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota, serta masyarakat umum. Dengan kejelasan dan ketegasan pengaturan mengenai tugas, tanggung jawab dan wewenang, Pemerintah dan pemerintah daerah dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan urusan pemerintahan, mutu pelayanan publik di bidang keolahragaan, dan pembinaan dan pengembangan potensi unggulan daerah melalui partisipasi aktif masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dijelaskan pada pasal 1 bahwa, Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

Peraturan Pemerintah ini menempatkan organisasi olahraga berbasis masyarakat sebagai organisasi yang mandiri dan mitra strategis Pemerintah dan pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan keolahragaan nasional. Untuk itu, Peraturan Pemerintah ini mengakui dan memberikan kepastian hukum bagi

organisasi keolahragaan yang melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi, baik di pusat maupun di daerah.

Pada Pasal 33 (1) disebutkan bahwa, Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa. (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan. (3) Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan bagi penyelenggaraan kegiatan olahraga prestasi.

Sedangkan pada Pasal 34 (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi menjadi tanggung jawab induk organisasi cabang olahraga, organisasi cabang olahraga tingkat provinsi, dan organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten/kota. (2) Induk organisasi cabang olahraga, organisasi cabang olahraga tingkat provinsi, dan organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam memenuhi tanggung jawabnya melaksanakan pemassalan, pembibitan, pembinaan dan pengembangan prestasi olahragawan, pemberdayaan perkumpulan olahraga, pengembangan sentra pembinaan olahraga, dan penyelenggaraan kompetisi dan kejuaraan secara berjenjang dan berkelanjutan. organisasi.

Pembina olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, jelas terlihat fungsi pemerintah kepemimpinan, kemampuan sangat mendukung dan memfasilitasi dalam melakukan pemberdayaan terhadap pemuda, khususnya para

manajerial, dan pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan atlet yang akan dibina nantinya. olahraga. Kemudian dalam Pasal 38 ayat 2 menjelaskan Pembinaan meliputi pengolahragaa, ketenagaan, membuat kebijakan pembinaan dan pemberdayaan atlet, yang kemudian mempunyai fungsi untuk membina pengorganisasian, pendanaan, dan menyiapkan sumber daya metode, prasarana dan sarana, serta penghargaan keolahragaaan..

Dalam upaya peningkatan prestasi olahraga, perlu terus dilaksanakan pembinaan olahraga sedini mungkin melalui pencarian dan pemanduan bakat, pembibitan, pendidikan dan pelatihan olahraga prestasi yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi secara lebih efektif dan efisien serta peningkatan kualitas organisasi olahraga. Untuk mendapatkan atlet yang berpotensi maka kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah bersama Dinas Pemuda dan Olahraga yaitu dengan melakukan pembinaan atlet dengan mencari bibit-bibit unggul berpotensi dan selanjutnya akan dilakukan pemberdayaan dengan melakukan pengembangan dan pembinaan atlet yaitu dengan cara membuat sistem keolahragaaan yang saling terkait dan terencana dan berkelanjutan.

Pasal 13 dalam Undang-undang No 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaaan disebutkan bahwa :

1. Pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaaan secara nasional.
2. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaaan di daerah.

Untuk terlaksananya tugas pengawasan dan pengendalian olahraga profesional secara efektif, fokus, intensif, dan berkesinambungan, Peraturan Pemerintah ini memberikan dasar yuridis untuk membentuk badan olahraga profesional di tingkat nasional yang dapat dibentuk sampai tingkat provinsi. Peraturan Pemerintah ini menjadi dasar hukum bagi pembentukan kelembagaan baik oleh Pemerintah/pemerintah daerah maupun masyarakat. Kelembagaan dimaksud meliputi pembentukan dinas olahraga, lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

Olahraga Bola Voli merupakan salahsatu olahraga yang digemari selain olahraga Sepak Bola. Olahraga ini cukup populer dikalangan masyarakat, baik dalam lingkup sekolah sebagai ekstrakurikuler, di lingkungan tempat tinggal, maupun di tempat pembinaan khusus bola voli. Olahraga bola voli bukan hanya sekedar olahraga untuk kebugaran jasmani, tetapi juga bisa dijadikan sebagai prestasi dan profesi.

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Dan Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga pada pasal 1 dijelaskan bahwa, Olahraga Prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

Pasal 2 menjelaskan bahwa, Penyelenggaraan keolahragaan bertujuan untuk:

- a. memelihara dan meningkatkan kesehatan dankebugaran;
- b. meningkatkan prestasi;
- c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- d. menanamkan nilai moral dan akhlak mulia;
- e. menumbuhkan jiwa sportivitas;
- f. meningkatkan disiplin;
- g. memepererat dan membina persatuan dan kesatuanbangsa;
- h. memperkuat ketahanan nasional;

Menurut Pasal 3 Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untukmengatur, membina, mengembangkan,melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di Daerah.Olahraga prestasi dilakukan oleh setiap orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai prestasi. Untuk memajukan olahraga prestasi, Pemerintah Daerah atau masyarakat dapat mengembangkan:

- a. perkumpulan olahraga;
- b. pusat penelitian dan pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- c. sentra pembinaan olahraga prestasi;
- d. pendidikan dan pelatihan tenaga keolahragaan;
- e. prasarana dan sarana olahraga prestasi;
- f. sistem pemanduan dan pengembangan bakatolahraga;
- g. sistem informasi keolahragaan; dan
- h. melakukan uji coba kemampuan prestasiolahragawan pada tingkat daerah, nasional, daninternasional sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor : 328 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Bandung dijelaskan bahwa Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengawasi mengendalikan,mengkoordinasikan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi

dan tugas pembantuan di bidang pemuda dan olahraga sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 49 (1) Induk organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 47 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. membina dan mengembangkan organisasi cabang olahraga tingkat provinsi, organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten/kota, dan perkumpulan olahraga;
- b. melaksanakan pembibitan dan pengembangan prestasi;
- c. mencegah dan mengawasi penyalahgunaan doping dalam olahraga;
- d. menghimpun dana bagi pengelolaan cabang olahraga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Kota Bandung merupakan kota yang menjadi barometer dalam pembinaan atlet bola voli. Prestasi Kota Bandung dibidang olahraga bola voli tidak hanya di tingkat Jawa Barat, tetapi juga di tingkat nasional, Kota Bandung kerap menjuarai berbagai kejuaraan baik dalam pertandingan antar daerah maupun tingkat klub. Selain itu, banyak diantara atlete Platnas (pelatihan nasional) berasal dari Kota Bandung mewakili Indonesia di kejuaraan tingkat Asia maupun dunia. Keberhasilan Kota Bandung dalam meningkatkan prestasinya di bidang olahraga Bola Voli tidak terlepas dari peran klub pembinaan yang memfasilitasi para atlet untuk berlatih mengembangkan kemampuan. Klub pembinaan di Kota Bandung tidak hanya membina atlet atlet yang berasal dari Kota Bandung saja, namun banyak atlet dari luar Kota Bandung bahkan dari luar pulau jawa yang mengikuti pembinaan di beberapa klub di kota Bandung.

Keberhasilan suatu organisasi olahraga prestasi selalu dikaitkan dengan seberapa jauh prestasi olahragawan yang dihasilkan oleh organisasi tersebut. Secara teoritis dapat dikatakan bahwa organisasi olahraga prestasi yang dapat menjalankan fungsi-fungsi manajemen dengan baik dapat diharapkan akan menghasilkan prestasi yang baik pula. Kota Bandung mendapatkan hasil yang diharapkan Hal ini bisa terlihat Tolok ukur utama prestasi olahraga di Kota Bandung dapat dilihat pada perolehan medali yang diperoleh kontingen Kota Bandung dalam pelaksanaan PORDA Jawa Barat ke XIII Tahun 2018 prestasi yang diperoleh Atlet Kota Bandung dari beberapa olahraga yang diunggulkan cenderung menurun prestasinya, Tidak semua olahraga prestasi yang diunggulkan dari perolehan medali yang didapat oleh para atlet Pada PORDA ke XIII tahun 2018.

Sekalipun prestasi bola voli dalam perolehan Medali Cabang Olahraga Porda Jabar Tahun 2018 hanya memperoleh 1 (satu) medali, tetapi minat masyarakat terhadap olahraga bola voli semakin meningkat ditunjukkan dengan bertambahnya klub pembinaan bola voli, namun hal ini tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas. Kebanyakan klub pembinaan atlet bola voli di Kota Bandung, menggunakan gedung olahraga yang sama untuk berlatih secara bergiliran dengan waktu yang terbatas, dan dengan fasilitas yang kurang representatif untuk pengembangan kemampuan atlet maupun kuantitas fasilitas olahraga khususnya gedung olahragadi Kota Bandung. Berikut adalah club-club binaan bola voli di Kota Bandung.

Tabel 1.1
Jumlah Klub Pembinaan Bola Voli di Kota Bandung
Pada Tahun 2018

No	Nama Klub	Jenjang pendidikan atlet Binaan	Lokasi Latihan	Pembinaan
1	PBV Bandung Tectona	SD-Perguruan Tinggi	Gor Persada, Jl. Persada no.9 Kecamatan Panyileukan	Latihan setiap hari dengan jadwal yang berbeda 3x dalam seminggu - hari senin teknik - hari selasa fisik dan fitness - hari rabu teknik - hari kamis fisik dan fitness - hari jumat teknik - hari sabtu fisik dan fitness
2	PBV Alko Bandung	SD – Perguruan Tinggi	Pasar Kosambi Lt.5	Latihan setiap hari dengan jadwal yang berbeda 3x dalam seminggu - hari senin teknik - hari selasa fisik - hari rabu teknik - hari kamis fisik dan fitness - hari jumat teknik - hari sabtu fisik
3	PBV Bahana Bina Pakuan	SD – Perguruan Tinggi	Gor Pajajaran. Jl. Pajajaran No.37 Bandung	Latihan setiap hari dengan jadwal yang berbeda 3x dalam seminggu - hari senin fisik dan teknik
4	PBV Pasundan	SD – SMA	SMA Pasundan 1 Kota Bandung. Jl. Balong Gede, dan Gor Pajajaran, Bandung	Latihan setiap hari dengan jadwal yang berbeda 3x dalam seminggu - hari senin teknik - hari selasa fisik dan fitness - hari rabu teknik - hari kamis fitness - hari jumat teknik - hari sabtu fisik
5	PBV Bina Cijawura	SD – Perguruan Tinggi	Komplek Bea Cukai, Jl Cijawura. Margacinta7	Latihan setiap hari dengan jadwal yang berbeda 3x dalam seminggu - hari senin teknik dan fitness - hari selasa fisik - hari rabu teknik - hari kamis fisik dan fitness - hari jumat teknik - hari sabtu fitness
6	PBV Wahana	SD – Perguruan Tinggi	Gor Pajajaran. Jl. Pajajaran No.37 Bandung	Latihan setiap hari dengan jadwal yang berbeda 3x dalam seminggu - hari senin teknik - hari selasa fisik dan fitness - hari rabu teknik - hari kamis fisik dan fitness - hari jumat teknik - hari sabtu fisik dan fitness

No	Nama Klub	Jenjang pendidikan atlet Binaan	Lokasi Latihan	Pembinaan
7	PBV Kharisma Bumiputra	SD – SMA	Pasar Kosambi Lt.5	Latihan setiap hari dengan jadwal yang berbeda 3x dalam seminggu <ul style="list-style-type: none"> - hari senin fisik dan teknik - hari selasa fisik dan fitness - hari rabu teknik - hari kamis fisik dan fitness - hari jumat teknik - hari sabtu fisik

Sumber, KONI Bandung, 2019

Berdasarkan data tersebut di atas beberapa klub berlatih ditempat yang sama dengan fasilitas yang kurang menunjang, hanya klub klub besar yang dapat menikmati fasilitas pelatihan yang lumayan baik, sehingga terjadi persaingan yang tidak merata antara klub satu dan yang lain. Kebanyakan dari klub tersebut tidak memiliki tempat berlatih yang terintegrasi dengan sarana penunjanglainya seperti sarana pengembangan fisik, sarana pengembangan taktik dan sarana akomodasi (asrama), sedangkan sistem pelatihan yang baik dan maksimal dalam olahraga bola voli terdiri dari beberapa unsur, yaitu pelatihan teknik, fisik dan taktik. Menghadapi permasalahan demikian, klub yang belum mempunyai tempat latihan yang tetap tersebut memerlukan wadah yang mampu menampung kegiatan mereka untuk berlatih meningkatkan prestasi dan kemampuan bermain bola voli, berlatih fisik untuk kebugaran, serta tempat untuk mengelola klub itu sendiri. Dengan demikian diharapkan dapat mencetak pemain profesional dengan kualitas jasmani dan rohani yang baik serta dapat membawa prestasi bagi Kota Bandung khususnya dan juga Indonesia.

Indikasi-indikasi lain belum optimalnya pengawasan Olahraga Prestasi Bidang Bola Voli antara lain :

1. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga jarang melakukan pengawasan secara rutin untuk mengetahui pembinaan atlet bola voli Kota Bandung
2. Kurangnya inspeksi langsung dari Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga kepada Program Olahraga Prestasi. Inspeksi hanya dilakukan oleh Kepala Bidang Bina Prestasi IVOBA
3. Kurangnya Pengamatan (observasi) dari Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga terhadap Program Olahraga Prestasi
4. Jarang adanya laporan secara lisan dari pelatih club bola voli kepada Kepala Bidang Bina Prestasi Dinas Pemuda dan Olahraga
5. Laporan secara tertulis terkait Program Olahraga Prestasi yang disampaikan oleh Kepala Bidang Bina Prestasi kepada Kepala Dinas dilaporkan hanya 1 tahun sekali seharusnya 1 (satu) bulan satu kali
6. Kepala Bidang Bina Prestasi Dinas Pemuda dan Olahraga jarang menindak lanjuti laporan yang disampaikan oleh pelatih club bola voli
7. Penelusuran ketidaksesuaian rencana dengan pelaksanaan operasional terkait pembinaan atlet bola voli hanya sekali-sekali dilakukan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
8. Jarang adanya tindakan korektif bagi pelatih dan atlet bola voli yang melakukan pelanggaran

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dan lebih jauh tentang pengawasan Olahraga Berprestasi di Kota Bandung. Dengan demikian peneliti ingin mengangkat penelitian ke dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul: **“Pengawasan Program Olahraga Prestasi(Studi Tentang Pembinaan Atlet Bola Voli Kota Bandung).”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pengawasan Program Olahraga Prestasi oleh Dinas Pemuda dan Olahraga di Kota Bandung?
2. Apa Saja Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengawasan Program Olahraga Prestasi oleh Dinas Pemuda dan Olahraga di Kota Bandung?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan dan mengkaji Pengawasan Program Olahraga Prestasi di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung.

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis lebih mendalam Bagaimana Pengawasan Program

Olahraga Prestasi di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung

2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Apa Saja Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Pengawasan Program Olahraga Prestasi di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu sosial khususnya bagi Ilmu Pemerintahan dalam kajian manajemen pemerintahan, baik untuk saat ini maupun untuk masa yang akan datang.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, gagasan praktis, serta manfaat besar bagi pihak – pihak yang memiliki keterkaitan dan kepentingan dengan pemerintah dalam kaitannya dengan Pengawasan Program Olahraga Prestasi di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung.